



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Suwaryo, S.H., Umur 70 Tahun, Tempat/tanggal lahir : Indramayu/12 Desember 1951, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Desa Sanca, Blok Tamansari, RT 024 RW 008, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Desa Sanca, Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ruslandi, S.H. & Rekan beralamat di Perumahan Saphire Regency blok Ruko A.2 Jln. Tentara Pelajar Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**

Lawan:

1. **Direktur CV. Eggy Reynaldi Gold**, Alamat di Blok Panggang Jero, RT 015 RW 004, Desa Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Desa Tanjakan, Krangkeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSWANTO PUJANTONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ ANTONO & PARTNERS “ beralamat di Jalan Raya Krangkeng, Perumahan Bumi Karang Indah, Ruko No. E-2, Desa kalianyar, RT/RW 011/001, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;**
2. **Wiwi Sarjono**, Umur : 50 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Lemah Rempag, Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm



Indramayu, Desa Sukaslamet, Kroya, Kab. Indramayu,
Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;

3. **Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu**, beralamat di Jl. Pahlawan No. 16, Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45212, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMARIAH S.H., Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KOMARIAH, S.H., dan Patner, beralamat di Jalan Cimanuk No. 629/F, Karangmalang- Indramayu, 45213 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022, sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, berawal PENGGUGAT sebagai Penyandang Dana diminta oleh TERGUGAT II sebagai pelaksana teknis lapangan (mandor) atas nama CV. EGGY REYNALDI GOLD yang bergerak dibidang Konstruksi bangunan dan jalan Infrastruktur untuk membiayai Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Babakanjaya, Blok Kandanghaur, Kecamatan Gabuswetan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019, dengan kesepakatan uang modal pembiayaan proyek akan dikembalikan seketika beserta keuntungan bagi PENGGUGAT setelah proyek pekerjaan tersebut dilakukan pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu ditambah keuntungan 50% dari total keuntungan Proyek ;
2. Bahwa, dalam pertemuan tersebut juga TERGUGAT II memberikan dokumen – dokumen proyek menyangkut detail pekerjaan yang diterima

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. EGGY REYNALDI GOLD sebagai Penyedia jasa dari Pengguna Jasa yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 602/1216.352/SPK/DPUPR.IM/2019 tertanggal 11 April 2019 dengan Nilai Anggaran yang tertera pada R.A.B tersebut sebesar Rp. 195.792.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

3. Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan, PENGGUGAT membiayai dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 bulan April tahun 2019 dengan komitmen keuantungan masing – masing 50% setelah dikurangi modal kerja ;
4. Bahwa, kemudian setelah pekerjaan proyek a quo selesai dilaksanakan dan pekerjaan yang mana telah diserahkan terimakan kepada Pengguna Jasa yaitu Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seharusnya juga telah dilakukan pembayaran melalui Rekening CV. EGGY REYNALDI GOLD yang kemudian seharusnya juga diserahkan kepada rekanan pemilik dana proyek ;
5. Bahwa, atas selesainya Pekerjaan dimaksud dan selayaknya dilakukan pembayaran namun TERGUGAT I selaku Direktur tidak melaksanakan sesuai janji dan kesepakatan yaitu mengembalikan modal beserta keuntungannya kepada PENGGUGAT dengan berbagai alasan janji tempo waktu ;
6. Bahwa, kemudian pada tanggal 24 November 2020, TERGUGAT II sebagai Karyawan Pelaksana Lapangan mewakili Direktur CV. EGGY REYNALDI GOLD (TERGUGAT I) menemui PENGGUGAT untuk melakukan kesepakatan Tempo Janji Bayar pengembalian modal pekerjaan proyek ditambah keuntungan setelah dipotong pajak yang mana uang modal senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan 2 tahap :
 - Pertama, senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2020 ;
 - Kedua, senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Januari 2021 dan selambat – lambatnya pada tanggal 30 Januari 2021;Namun sampai dengan jatuh tempo pernyataan janji bayar yang ditulis dan dinyatakan sendiri, PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sehingga berjalan waktu hingga saat Gugatan ini diajukan ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk menindaklanjuti perihal Hubungan Hukum serta Peristiwa Hukum tersebut dan agar PENGGUGAT memperoleh Rasa Keadilan, maka diperlukan Proses Hukum melalui Gugatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1 B dalam rangka memperoleh Kepastian Hukum atas Hak PENGGUGAT yang dijamin oleh Undang – Undang, sesuai landasan hukumnya sebagai Dasar Yuridis, yaitu ;
Pasal 1238 KUHPerdara, yakni ;
“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;
8. Bahwa, adapun kerugian yang diderita selama ini akibat tindakan Cidera Janji PARA TERGUGAT dapatlah dihitung sesuai Bukti – Bukti dan Fakta Formil dan Materil Yaitu ;
 - A. Pinjaman Modal pekerjaan Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian keuntungan masing – masing 50%, dengan perhitungan sebagai berikut :
Nilai Proyek Rp. 195.792.000,- dikurangi Modal Kerja 135.000.000,-
= Rp 60.792.000,- x 50% hak masing – masing = Rp. 30.396.000,-
 - B. Ditambah beban Bunga Bank Pada Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank BJB Jabar Cabang Indramayu : 10,80 % per-tahun (Data Suku Bunga pada B.I tahun 2019), = Rp. 14.580.000,- x 3 tahun (sejak April 2019 pada Kuitansi) = Rp 43.740.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - C. Sehingga total kerugian PENGGUGAT akibat perbuatan Cidera Janji PARA TERGUGAT seluruhnya, Rp. 135.000.000,- + Rp. 30.396.000,- + Rp. 43.740.000 ;
= Rp. 209.136.000,- ;
(dua ratus sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
9. Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PENGGUGAT dikemudian hari agar Gugatan tidak Hampa (ilusoir) khususnya untuk membayar Utang Pokok Pinjaman Modal Pekerjaan oleh CV. EGGY REYNALDI GOLD, Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan tuntutan PENGUGAT, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT I berupa Harta milik dan atau yang dalam penguasaannya saat ini dari TERGUGAT I sebagai Direktur CV. EGGY REYNALDI GOLD, hal demikian dalam rangka menjamin kepastian atas pembayaran utang menjadi nyata dan realistis, karena PENGUGAT merasa khawatir atas sifat dan karakter PARA TERGUGAT yang sering mempermainkan dan cenderung mengulangi bertindak ingkar janji untuk tujuan melepaskan tanggungjawab dari kewajibannya dan lebih dari itu agar PENGUGAT tidak menderita terus-menerus berada dalam kerugian ;

TERGUGAT I sebagai Direktur CV. EGGY REYNALDI GOLD bernama ROSADI, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Bertempat Tinggal Di Desa Wirakanan Blok Tipar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dan di Blok Panggang Jero, RT. 015 RW. 004, Desa Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu memiliki Harta Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang diperoleh dari kewarisan atas nama almarhumah RUMSIRI (ibu kandung TERGUGAT I), NOP : 32.14.170.003.007-0332.0 yang berlokasi di Jalan Raya Gabuswetan – Karangsinom, Desa Wirakanan RT ; 001 / RW : 06, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dan sesuai data letak Obyek berbatasan dengan:

- Sebelah Barat : Tanah milik Cardiman
- Sebelah Timur : Tanah milik Yudi / Arif
- Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Gabus _ karangsinom

Serta Asset Perusahaan lainnya milik PARA TERGUGAT, apabila dari harta benda yang telah ada belum cukup untuk membayar kerugian PENGUGAT ;

Sebagai rujukan Hal tersebut sebagaimana Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu” ;

10. Bahwa, PENGUGAT sudah sangat wajar dan beralasan serta dapat membuktikan dengan bukti dan saksi – saksi serta dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum atas Gugatan Wanprestasi ini,

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dalam Surat Gugatan ini pula mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi baik dari TERGUGAT maupun lainnya ;

Sehingga, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan pula untuk mempertimbangkan dalil – dalil Gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya berkenan pula untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, PARA TERGUGAT bersalah dengan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sesuai pasal 227 HIR atas ; Harta Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang diperoleh dari kewarisan atas nama almarhumah RUMSIRI (ibu kandung TERGUGAT I), NOP : 32.14.170.003.007-0332.0 yang berlokasi di Jalan Raya Gabuswetan – Karangsinom, Desa Wirakanan RT ; 001 / RW : 06, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu dan sesuai data letak Obyek berbatasan dengan :
 - Sebelah Barat : Tanah milik Cardiman
 - Sebelah Timur : Tanah milik Yudi / Arif
 - Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Gabus - Karangsinom
4. Menyatakan, bukti dokumen Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Babakanjaya, Blok Kandanghaur, Kecamatan Gabuswetan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019, YANG PELAKSANAANNYA DIKERJAKAN CV. EGGY REYNALDI GOLD berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 602/1216.352/SPK/DPUPR.IM/2019 tertanggal 11 April 2019 sebagaimana dokumen bukti yang lain adalah sarana perbuatan hukum PARA TERGUGAT atas pembiayaan proyek tersebut dibiayai oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang pada Kuitansi dan Surat Pernyataan TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I ;
5. Menyatakan, bukti – bukti foto sebagai dokumen fisik yang berupa fakta bahwa pekerjaan a quo telah dilaksanakan oleh CV. EGGY REYNALDI GOLD, pada obyek lokasi dimaksud ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum, PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil senilai :
 - A. Pinjaman Modal pekerjaan Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian keuntungan masing – masing 50%, dengan perhitungan sebagai berikut :
Nilai Proyek Rp. 195.792.000,- dikurangi Modal Kerja 135.000.000,-
= Rp 60.792.000,- x 50% hak masing – masing = Rp. 30.396.000,-
 - B. Ditambah beban Bunga Bank Pada Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank BJB Jabar Cabang Indramayu : 10,80 % per-tahun (Data Suku Bunga pada B.I tahun 2019), = Rp. 14.580.000,- x 3 tahun (sejak April 2019 pada Kuitansi) = Rp 43.740.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - C. Sehingga total kerugian PENGUGAT akibat perbuatan Cidera Janji PARA TERGUGAT seluruhnya, Rp. 135.000.000,- + Rp. 30.396.000,- + Rp. 43.740.000
= Rp. 209.136.000,-
(dua ratus sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menyatakan, Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan hukum lainnya dari PARA TERGUGAT ;
8. Menghukum, PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi masing-masing hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wimmi D Simarmata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat I (Satu) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut Ascuur Libel karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I (satu) dan Penggugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (obscur libel), hal mana terlihat dari dalil gugatan Penggugat :
4. Bahwa karena dalil Gugatan Penggugat tidak mendasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sepatutnya Gugataan Penggugat untuk di nyatakan Kabur Abcuur Libel sehingga gugatan patut untuk di kesampingkan ;
5. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, kerena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I (Satu). Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) ;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I (satu) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I (satu) menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I (satu) tidak ada kesepakatan mengikat dalam hal pembiayaan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai dengan Surat Printa Kerja (SPK) Nomor : 602/1216.352/SPK/DPUPR.IM/2019 seperti apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat Pada Point 2 (dua) dalam gugatannya. Maka Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak ;
4. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas dalil yang di ajukan oleh Penggugat pada point 6 (enam) karena Tergugat II (dua) bukanlah karyawan dari CV. EGY RENALDI GOLD. Sehingga gugatan Penggugat sepatutnya untuk di kesampingkan ;
5. Bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (satu) dan atau antara Tergugat I (satu) dengan Tergugat II (dua), maka sepatutnya dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat di nyatakan ddi tolak karena tidak mempunyai hubungan hukum ;
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) Konvensi adalah Pengusaha di bidang Kontruksi atau Jasa yang harus terjaga nama baik dan kehoratannya agar mendapatkan pekerjaan dari pihak – pihak yang mempunyai pekerjaan ;
3. Bahwa akibat adanya Laporan Polisi Nomor : 416/B/X/2020/Jabar/Res.lmy, tertanggal 22 Oktober 2020 dan Gugatan Wanprestasi pada perkara a quo yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menimbulkan ketidakpercayaan Konsumen kepada CV. Egi Renaldi Gold (Penggugat Rekonvensi) dan selama Proses sengketa tersebut dari tahun 2020 sampai dengan saat ini tidak ada pekerjaan yang menggunakan jasa dari CV. EGY REANLDI GOLD atau Penggugat Rekonvensi ;



4. Bahwa akibat kejadian tersebut pada point 3 (Tiga) pada Gugatan Rekovensinya mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekovensinya atau Tergugat I (konvensi) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam setiap bulannya sehingga apabila di hitung dari tahun Oktober Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekovensinya atau Tergugat I (satu) Konvensi sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa karena perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat Rekovensinya atau Penggugat Konvensi mengakibatkan kerugian pada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekovensinya maka perbuatan Tergugat Rekovensinya atau Penggugat Konvensi tersebut di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
6. Bahwa karena perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat Rekovensinya atau Penggugat Konvensi di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maka atas hal tersebut Tergugat Rekovensinya atau Penggugat Konvensi harus mengganti kerugian tersebut pada point 4 (empat) dalam gugatan Rekovensinya ini kepada Penggugat Rekovensinya atau Tergugat I (satu) Konvensi ;
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan Rekovensinya maka Penggugat Rekovensinya atau Tergugat Konvensi mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Indramayu untuk meletakkan sita jaminan terhadap semua harta dan benda yang tidak bergerak atau benda yang bergerak milik Tergugat Rekovensinya atau Penggugat Konvensi ;
8. Oleh Karena gugatan Rekovensinya ini di ajukan dengan bukti – bukti yang otentik, maka terhadap putusan ini mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara a quo, mohon putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meski ada upaya banding kasasi maupun Verzet (Uit Voerbaal Bij Voerraad) ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat IV Konvensi serta gugatan Penggugat Rekovensinya di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini ;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I (satu) Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa sah dan berharga objek sita jaminan atas Gugatan Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi yang timbul menurut hukum ;

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Saya selaku mandor pelaksana dari CV. Reynaldi Gold diperintahkan oleh saudara Rosadi sebagai Direktur CV. Renaldi Gold untuk mencari pendana atau dana talangan untuk mendanai pekerjaan rabat beton sebanyak 2 paket :

1. Pertama di Blok Telepak Desa Wirakanan Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu dan telah dikerjakan oleh Pa Suratman dan sampai saat ini pun belum dibayar senilai Rp.195.792.000,- baru dikasih DP Rp.33.000.000,- ;
2. Kedua di blok Mongklang Desa Babakan Jaya pada tanggal 15 April 2019, saya diundang ke sekretariat gemuyu. Dan kembali saudara Rosadi memerintahkan saya untuk mencari pendanaan atau dana talangan untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton di Blok Mongklang karena dari Dinas PU hanya diberi waktu sampai tanggal 16 Mei 2019 maka saudara Rosadi memerintahkan saya bahwa untuk pekerjaan di Mongklang kalau di tempat lain 50 : 50 untuk di Mongklang 40 : 60 ;

Dan pada tanggal 29 April 2019 saya bertemu saudara Boim dan pada tanggal yang sama diajak ke rumah Pa Haji Suwaryo di Desa Sanca dan kami pun langsung melakukan rapat bersama pa Haji dan pada keesokan harinya pa Haji setuju dan siap untuk membiayai pekerjaan tersebut ;

Dan pada tanggal 2 Mei 2019 pa Haji Suwaryo mulai melaksanakan pekerjaan tersebut dan seluruh anggaran ditanggung pa Haji Suwaryo dari beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begisting elastik sampai tenaga kerja pada 5 Mei 2019 Pa Haji Suwaryo telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan saya selaku mandor mengirim foto untuk dokumen ke saudara Rosidi untuk bukti bahwa pekerjaan telah selesai dan setelah sekian lama ternyata tidak juga ada pembayaran dari CV. Renaldi Gold sampai akhirnya pa Haji melakukan gugatan ;

Demikian surat yang bisa saya terangkan dan surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan sesuai dengan apa yang saya ketahui, kepada yang Mulia saya harap maklum apabila ada kesalahan dalam kata-kata ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EPSEPSI ;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa, Turut Tergugat membenarkan bahwa proyek dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/1216.352/SPK/DPUPR.IM/2019 dimenangkan dan diterima oleh CV. EGGY REYNALDI GOLD tertanggal 11 April 2019 dengan Nilai Anggaran Biaya RP.195.792.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
3. Bahwa, apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada pokok perkara ini, Turut Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan dan/atau menyuruh tergugat I dan tergugat II untuk meminjam modal pembiayaan proyek tersebut terhadap Penggugat, perlu Turut Tergugat jelaskan dengan tegas bahwa proses pelelangan dan pengerjaan proyek tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur ;
4. Bahwa, Turut Tergugat membenarkan apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin 4 bahwasanya proyek tersebut telah selesai dilaksanakan dan dilakukan serah terima dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam hal ini melalui Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) sebagai penanggung jawab pekerjaan proyek tersebut ;
5. Bahwa, Turut Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap Tergugat I sesuai dengan nominal yang tercatum dalam RAB yaitu Rp.195.792.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm



6. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada pokok perkara adalah kabur (tidak jelas). Klausal perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan cacat hukum dikarenakan Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu) tidak melakukan kerja sama dengan Penggugat :

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Epsepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa dalam pokok perkara dalil penggugat pada poin 1 tidaklah benar, turut tergugat (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu) tidak menjanjikan keuntungan 50% dari total keuntungan kepada penggugat, hanya menyerahkan peoyek tersebut kepada pemenang proyek (CV. EGGY REYNALDI GOLD) untuk dikerjakan ;
3. Bahwa, Turut Tergugat tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II Melakukan perjanjian kerjasama terkait dengan proyek yang menjadi pokok perkara ini ;
4. Bahwa, CV. EGGY REYNALDI GOLD telah melaksanakan pekerjaan proyek tersbut sampai selesai sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) ;
5. Bahwa, Turut tergugat telah melakukan pembayaran biaya proyek kepada Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2019 sejumlah Rp.195.792.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui rekening CV. EGGY REYNALDI GOLD ;

DALAM KONVENSI ;

1. Menyatakan menolak gugatan Tergugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak ada kaitan atau hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi ;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor 602/2212C/BAST/DPUPR.IM/2019 Tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kwitansi antara H. Suwaryo, S.H. dan Wiwi Sarjono, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan antara H. Suwaryo, S.H dan Wiwi Sarjono tertanggal 24 November 2020, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Suku Bunga Pinjaman Rupiah yang diberikan menurut kelompok Bank dan Jenis Pinjaman (Persen Per Tahun), diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Boin Sumarlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2015 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu mengenai tunggakan uang pembayaran atau pinjam modal yaitu Tergugat II meminjam uang untuk proyek pembangunan jalan kepada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui setelah mendapat cerita dari Penggugat ;
 - Bahwa, saksi ikut kerja dalam proyek tersebut karena saksi kenal dengan Tergugat II dan yang menggaji saksi adalah Tergugat II ;
 - Bahwa, proyek pembangunan jalan di Babakanjaya Blok Kandanghaur Kecamatan Gabuswetan dan yang mengadakan adalah Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Tahun 2019 ;
 - Bahwa, nilai pagu yang diberikan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Indramayu untuk proyek pembangunan jalan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa, saksi yang mengantarkan Tergugat II ke rumah Penggugat karena Tergugat II membutuhkan modal lalu Tergugat II meminjam modal kepada Penggugat namun selanjutnya saksi tidak ikut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut dan untuk selanjutnya mengenai peminjaman modal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II ;

- Bahwa, Tergugat II adalah pelaksana proyek di CV. Eggy Reinaldy Gold (Tergugat I) ;

2. Saksi Dasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah Penggugat meminjamkan dana kepada Pak Doyok selaku pemborong pembangunan jalan di Babakanjaya Blok Kandanghaur Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan lama penyelesaian selama 1 (satu) minggu panjang 140 (seratus empat puluh) meter ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat II meminjam dana kepada Penggugat melalui cerita Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat II sebagai mandor proyek pada saat di lokasi proyek karena saksi tinggal di dekat proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian CV. Eggy Reynaldi Gold , Nomor 8 Tahun 6 Januari 2017, diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosadi, diberi tanda T.I-2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 602/1216.352/SPK/DPUPR.IM/200, diberi tanda T.T-1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS), diberi tanda T.T-2 ;
3. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0536/SPM.15/1.03.01.01/05.2009, diberi tanda T.T-3 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan saksi ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi karena sebagaimana posita angka 5 bahwa perjanjian dilakukan dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur karena Turut Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak pernah melakukan kesepakatan dan atau menyuruh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II untuk meminjam modal pembiayaan proyek kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sudah membayar nilai RAB sejumlah Rp. 195.792.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan pada pokoknya Tergugat II mendapatkan perintah dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk mencari dana kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dibuat perjanjian dibawah tangan yang semata-mata hanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai apakah benar terdapat hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II, serta Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui kesepakatan peminjaman modal pekerjaan jalan, hal tersebut baru dapat diketahui kebenarannya berdasarkan



bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam acara pembuktian sehingga eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi haruslah ditolak ;

Dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, Tergugat II adalah mandor dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang merupakan penyedia jasa untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu (Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) meminjam uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai modal kerja untuk pembiayaan proyek pekerjaan rehabilitasi Jalan Desa Babakanjaya Blok Kandanghaur Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu yang dikerjakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan tanggal 29 April 2019 yang harus dibayarkan beserta keuntungannya sebesar 50 % setelah dikurangi modal ;
- Bahwa, sesuai dengan kesepakatan tanggal 24 November 2020, uang tersebut harus dikembalikan dalam 2 (dua) tahap yaitu pertama sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2020 dan kedua sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak ada kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi terkait pembiayaan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai dengan SPK Nomor 602/1216.352/SPK/DPUPR.IM/2019 karena Tergugat II bukanlah karyawan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat II diperintah oleh saudara Rosadi selaku Direktur CV. Eggy Renaldi Gold untuk mencari pendana pekerjaan beton dan pada tanggal 29 April 2019 bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan pembiayaan pekerjaan dan setuju untuk membiayai, setelah pekerjaan selesai maka Tergugat II mengirimkan foto pekerjaan namun sampai sekarang tidak ada pembayaran dari CV. Eggy Renaldi Gold kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjanjikan keuntungan 50 % dari total keuntungan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menyerahkan proyek kepada pemenang proyek yaitu CV. Eggy Reynaldi Gold (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) dan proyek tersebut sudah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 29 Mei 2019 sejumlah Rp. 195.792.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke rekening Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pembiayaan proyek rehabilitasi jalan Desa Babakanjaya Blok Kandanghaur Kecamatan Gabuswetan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Indramayu (Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan komitmen keuntungan masing-masing 50% setelah dikurangi modal kerja sebagaimana surat kesekapatan tanggal 29 April 2019 dan apakah sampai batas waktu pembayaran yang ditentukan yaitu tanggal 30 Januari 2021, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat I

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 menunjukkan pada tanggal 29 April 2019, Wiwi Sarjono telah menerima uang sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari H. Suwaryo, SH untuk pembayaran proyek pengecoran Jalan Mongklang Blok Babakan Dampyang Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabus Wetan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 menunjukkan pada tanggal 24 November 2020 telah dibuat surat pernyataan yang dibuat oleh Wiwi Sarjono pada pokoknya akan menyelesaikan uang yang digunakan dari H. Suwaryo sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk proyek desa Blok Mongklang Ds. Babakan Jaya kec. Gabus wetan dalam 3 (tiga) tahap ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Boin Sumarlin pada pokoknya Wiwi Sarjono selaku pemborong mempunyai pinjaman modal kepada H. Suwaryo untuk proyek pembangunan jalan yang dikeluarkan Dinas PU di Desa Babakanjaya Blok Kandanghaur Kecamatan Gabuswetan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi yang mengantarkan Wiwi Sarjono untuk bertemu dengan H. Suwaryo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dasir pada pokoknya Penggugat meminjamkan dana kepada Pak Doyok selaku pemborong pembangunan jalan di Babakanjaya Blok Kandanghaur Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan lama penyelesaian selama 1 (satu) minggu panjang 140 (seratus empat puluh) meter ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan P.3 tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat II yang telah menerima uang sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam bantahannya menyatakan tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena hanya menyerahkan proyek kepada pemenang proyek yaitu CV. Eggy Reynaldi Gold (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi)

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan proyek tersebut sudah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 29 Mei 2019 sejumlah Rp. 195.792.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke rekening Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-1 dan T.I-2 berupa Akta Pendirian CV Eggy Reynaldi Gold dan KTP atas nama Rosadi menunjukkan Direktur CV. Eggy Reynaldi Gold adalah Rosadi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.T-1 berupa Surat Perintah Kerja , bukti surat T.T-2 berupa Surat Perintah Membayar, dan bukti surat T.T-3 berupa Surat Perintah Pencairan Dana menunjukkan CV. Eggy Reynaldi Gold adalah selaku penyedia jasa yang mendapatkan surat perintah kerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu untuk kegiatan rehabilitasi jalan desa Babakan Jaya Blok Kandanghaur senilai Rp.195.792.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-1, T.I-2, T.T-1, T.T-2, T.T-3 tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat P.1 berupa serah terima pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Desa Babakan Jaya Blok Kandanghaur Kecamatan Gabuswetan dari Rosadi selaku Direktur CV.Eggy Reynaldi Gold selaku penyedia barang dan jasa kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 17 Mei 2019 senilai Rp. 195.792.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan membuktikan bahwa CV. Eggy Reynaldi Gold dengan Direktur Rosadi adalah sebagai penyedia jasa proyek rehabilitasi jalan Desa Babakan Jaya Blok Kandanghaur yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, sehingga dari bukti surat tersebut jelas menunjukkan tidak adanya hubungan antara CV. Eggy Reynaldi Gold dengan Wiwi Sarjono demikian pula terkait dengan uang sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan proyek, selain itu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak ada yang mengetahui secara jelas keterkaitan antara Tergugat II dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi demikian pula Tergugat II meskipun dalam jawabannya menyatakan mendapatkan perintah dari Rosadi selaku Direktur CV.Eggy Reynaldi Gold untuk mencari pinjaman modal pekerjaan jalan namun bantahan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II meminjam uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas dasar perintah dari Rosadi selaku Direktur CV.Eggy Reynaldi Gold, dengan demikian dapat disimpulkan tidak adanya keterkaitan antara Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat II dalam proyek rehabilitasi jalan yang diadakan oleh Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga kesepakatan peminjaman modal kerja yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II sebagaimana bukti surat P.2 dan P.3 merupakan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II dan tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.2 dan P.3 bahwa Tergugat II telah meminjam uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 5 Desember 2020 sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 30 Januari 2021 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesepakatan bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II mengikat kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II sebagai pihak yang membuat kesepakatan tersebut terikat untuk memenuhi kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak adanya kemauan dari yang bersangkutan untuk melakukan prestasi, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi “ si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi adalah apabila :

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
2. Terlambat melakukan prestasi ;
3. Melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, adanya suatu wanprestasi akibat dari adanya suatu perjanjian yang memuat beberapa prestasi dari kedua belah pihak yang berjanji, sehingga salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat melakukan prestasi atau melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan mengakui belum mengembalikan uang talangan dana pekerjaan proyek kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian dari dalil jawaban Tergugat II tersebut serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum bahwasanya Tergugat II tidak melaksanakan prestasinya sama sekali untuk membayar uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas oleh karena kesepakatan pinjaman uang adalah hanya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II dan kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat II sampai dengan batas waktu tanggal 30 Januari 2021, oleh karenanya petitum tersebut haruslah dikabulkan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat II bersalah telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Raya Gabuswetan atas nama Rumsiri, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5, oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi demikian pula terhadap Surat Perintah Kerja Nomor 602/1216.352/SPK/DPUPR.IM/2019 tanggal 11 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 serta bukti fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Eggy Reynaldi Glod tidaklah berkaitan pembiayaan yang dibiayai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka petitum angka 4 dan angka 5 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim berpendapat yang mempunyai kewajiban untuk membayar uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat II dan sebagaimana kesepakatan dalam bukti surat P.1 dan P.2 bahwa Tergugat hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan terkait pembayaran keuntungan sebesar 50%, maka terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan untuk sebagian dengan menyatakan menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil senilai Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan lain dari para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah berpedoman SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengabulkan putusan serta merta haruslah mempedomani SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang didalamnya terdapat persyaratan, sedangkan setelah dilakukan penelitian terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata petitum yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001 diatas, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyangkut tuntutan pembayaran sejumlah uang maka terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang tersebut tidak dapat diterapkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 oleh karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara ini maka haruslah dikesampingkan ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian ;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi tersebut turut pula termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah :

- Bahwa, dengan adanya permasalahan ini telah dibuat Laporan Polisi Nomor 416/B/X/2020/Jabar/Res.lmy tanggal 22 Oktober 2020 menyebabkan ketidakpercayaan konsumen kepada CV. Eggy Reynaldi Gold dan sampai sekarang tidak ada pekerjaan yang menggunakan CV. Eggy Reynaldi Gold sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah :

- Bahwa, tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Laporan Polisi Nomor 416/B/X/2020/Jabar/Res.lmy tanggal 22 Oktober 2020 adalah proses hukum yang ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti surat T.I-1 dan T.I-2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat TT-1, TT-2, dan TT-3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam gugatan Konvensi adalah mengenai wanprestasi sehingga tidak bisa digabungkan bersama dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Rekonvensi ini, mengenai adanya tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang dianggap telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hal tersebut menjadi persoalan tersendiri dan diajukan dalam gugatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok pada angka 2 telah ditolak, maka terhadap petitum angka 3 dan angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi, yaitu bukti surat T.I-1 dan T.I-2, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mengenai tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena dalam petitum tersebut tidak jelas mengenai hubungan hukum apa antara Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi pada angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah ditolak maka terhadap petitum lainnya pada angka 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, yaitu bukti surat TT-1, TT-2, dan TT-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sehingga Tergugat II berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 1238 KUHPerdara, pasal 1338 KUHPerdara, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi :

Dalam eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;

Dalam pokok perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar pinjaman modal pekerjaan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

TTD

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

TTD

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

TTD

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp.2.500.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h

lima puluh ribu rupiah)

Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28